



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.468, 2013

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN. Perpindahan Jabatan.
Auditor. Pengangkatan. Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS
DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Auditor serta dalam rangka pembinaan profesi dan karir Auditor perlu pengangkatan pegawai ke dalam jabatan fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus;
 - b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan Dengan Perlakuan Khusus belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan APIP sehingga perlu mengatur kembali perlakuan khusus pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian/*Inpassing*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan Dengan Perlakuan Khusus di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2013;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 98);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 863a);
8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor APIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengangkatan perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan persyaratan dan kemudahan tertentu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari pejabat struktural, staf pengawas/pejabat fungsional lain yang telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sampai dengan ditetapkan Peraturan ini belum mempunyai JFA.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008.
3. APIP Pusat adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya.
4. APIP Daerah adalah Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Kepala BPKP atas usulan pengangkatan PNS ke dalam JFA yang merupakan pertimbangan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Instansi Pembina untuk menjaga keseragaman penerapan ketentuan JFA pada seluruh APIP.
6. Sertifikasi Auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungasian, dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
7. Usulan pengangkatan adalah dokumen yang dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan, penetapan peserta sertifikasi dan pemberian persetujuan teknis.

Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan

Pasal 2

- (1) Unit APIP yang dapat melakukan pengangkatan PNS ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah Unit APIP Pusat/Daerah yang belum mempunyai JFA.
- (2) Unit APIP yang belum mempunyai JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. unit APIP yang belum pernah mengangkat Auditor melalui pengangkatan pertama, perpindahan atau *inpassing*/perlakuan khusus; atau
 - b. unit APIP yang pernah mengangkat Auditor, tetapi saat ini tidak ada lagi auditornya antara lain karena mutasi, promosi, pensiun atau meninggal.

BAB II

PERSYARATAN PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) PNS pada Unit APIP Pusat dan Daerah yang dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah:
 - a. pejabat Struktural yang sedang menduduki eselon III dan IV pada unit APIP yang melaksanakan tugas pengawasan;
 - b. pejabat Struktural yang pernah menduduki eselon III dan IV pada unit APIP yang melaksanakan tugas pengawasan dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan tidak menduduki jabatan tersebut;
 - c. pejabat fungsional lain yang melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan APIP.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah lulus sertifikasi jabatan auditor;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- e. bagi PNS dengan Golongan III per tanggal 31 Desember 2013 pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun;
- f. bagi PNS dengan Golongan IV per tanggal 31 Desember 2013 berusia paling tinggi sebelum memasuki batas usia pensiun; dan
- g. tidak pernah diberhentikan dari Auditor.

BAB III

UJIAN SERTIFIKASI JFA

Pasal 4

- (1) PNS yang akan diangkat dalam JFA dengan pengangkatan perpindahan melalui perlakuan khusus diharuskan lulus ujian sertifikasi sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Persyaratan lulus sertifikasi bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jika diangkat dalam jabatan Auditor Madya, harus lulus ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus Penjenjangan Auditor Madya;
 - b. jika diangkat dalam jabatan Auditor Muda, harus lulus ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus Penjenjangan Auditor Muda;
 - c. jika diangkat dalam jabatan Auditor Pertama, harus lulus ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus Auditor Pertama.
- (3) Apabila PNS yang diusulkan tersebut sudah memiliki sertifikat lulus sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki, langsung diterbitkan surat persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA.
- (4) Apabila PNS yang diusulkan tersebut belum memiliki sertifikat lulus sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki, PNS tersebut harus lulus terlebih dahulu untuk memenuhi sertifikasi yang disyaratkan.

Pasal 5

- (1) Ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Mata pelajaran yang diberikan dalam ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus adalah sebagai berikut:
 - a. bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Pertama mencakup:
 - 1) Kode Etik dan Standar Audit; dan
 - 2) Auditing;

- b. bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Muda mencakup:
 - 1) Teknik Penilaian Sistem Pengendalian Manajemen; dan
 - 2) Penulisan Laporan Hasil Audit;
- c. bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Madya mencakup:
 - 1) Supervisi Audit;
 - 2) Perencanaan Penugasan Audit; dan
 - 3) Interpersonal Skill.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus akan diselenggarakan pada bulan Mei, bulan Juli dan bulan September tahun 2013, kecuali ditentukan lain.
- (2) Pengecualian pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusbin JFA.

Pasal 7

- (1) PNS sebagai peserta ujian diberikan kesempatan mengikuti ujian paling banyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali ujian utama dan 1 (satu) kali ujian ulangan, kecuali ditentukan lain.
- (2) Pengecualian kesempatan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusbin JFA.
- (3) PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus, dapat diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama atau pengangkatan perpindahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus JFA.

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 9

Dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus meliputi:

- a. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada Unit APIP Pusat/Daerah;
- b. fotokopi SK kepangkatan terakhir;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam SK kepangkatan terakhir (pengakuan secara kedinasan dapat berupa pencantuman gelar dalam SK kepangkatan, surat keterangan telah memperoleh peningkatan ijazah dari Pejabat yang membidangi kepegawaian atau surat keterangan lulus ujian penyesuaian ijazah);
- d. fotokopi sertifikat telah mengikuti dan/atau lulus diklat pembentukan Auditor/ Penjenjangan Jabatan Auditor yang telah dimiliki;
- e. DP3 tahun 2012 dengan setiap unsur paling kurang bernilai baik;
- f. daftar riwayat jabatan/pekerjaan dan kepangkatan sesuai dengan format pada Lampiran III peraturan ini;
- g. surat keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai Auditor dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah atau Pejabat lain paling kurang setingkat eselon II.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah atau Pejabat lain yang berwenang paling rendah setingkat eselon II mengajukan Usulan Pengangkatan PNS ke dalam JFA yang juga memuat Pernyataan Belum Pernah Mengangkat Auditor atau Belum Mempunyai Auditor kepada Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan (Pusbin) JFA.
- (2) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagai berikut:
 - a. format untuk APIP Pusat tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - b. format untuk APIP Daerah tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini
- (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan format Daftar PNS yang diusulkan untuk diangkat melalui perlakuan khusus seperti tercantum dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Usulan Pengangkatan dalam JFA melalui Perlakuan Khusus tersebut harus diterima oleh Pusbin JFA paling lambat tanggal 30 Juni 2013, kecuali ditentukan lain.

- (5) Pengecualian batas waktu penerimaan usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusbin JFA.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusbin JFA melakukan verifikasi administrasi pemenuhan persyaratan calon Auditor kemudian menetapkan peserta ujian sertifikasi.

Pasal 11

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP menyelenggarakan sertifikasi bagi calon Auditor.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang lulus sertifikasi, Pusbin JFA menerbitkan sertifikat kelulusan dan menyiapkan Surat Persetujuan Teknis yang ditandatangani oleh Kepala BPKP.
- (2) Surat Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengangkatan dalam JFA paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 13

- (1) Setelah memperoleh persetujuan teknis dari Kepala BPKP, Pejabat Pembina Kepegawaian secara kolektif mengangkat calon Auditor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) Pengangkatan dalam JFA berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
- (3) Surat keputusan pengangkatan kolektif ditembuskan kepada:
 - a. Kepala BPKP untuk perhatian Kepala Pusbin JFA;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - c. Kepala Kantor Regional BKN;
 - d. Kepala Perwakilan BPKP; dan
 - e. instansi terkait lainnya.
- (4) Dalam surat keputusan kolektif dan petikannya dicantumkan pangkat, jabatan, dan besarnya angka kredit yang bersangkutan sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP dan besarnya tunjangan jabatan yang diberikan.

- (5) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat Yang Berwenang Mengangkat ke dalam JFA adalah sebagai berikut:
- a. Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi PNS di lingkungan APIP/Unit Pengawasan Pusat yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya;
 - b. Gubernur, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Provinsi yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya;
 - c. Bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kabupaten yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya;
 - d. Walikota, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kota yang diangkat dalam jenjang Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya.
- (2) Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati, dan Walikota, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam JFA.

BAB V

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN SETELAH PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 15

Bagi PNS yang telah diangkat menjadi Auditor berlaku ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai JFA.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal PNS yang telah mendapatkan persetujuan teknis oleh Kepala BPKP tetapi belum diangkat ke dalam JFA oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan ke dalam JFA dilakukan melalui mekanisme Pengangkatan Pertama atau Pengangkatan Perpindahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. sertifikasi yang diperoleh melalui perlakuan khusus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Pembayaran tunjangan JFA berpedoman pada besarnya tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan, verifikasi, penentuan jabatan dan angka kredit diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Pusbin JFA.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN